

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Salah satu perairan tersibuk terkait dengan perdagangan internasional yaitu Selat Malaka. Selat ini diapit oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan merupakan lintasan penting dari bagian antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan. Dilihat dari segi tata letak dan historisnya, Selat Malaka merupakan lintasan perdagangan global yang memiliki poin vital dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang menyebabkan kawasan ini rawan akan kriminalitas.

Penyelundupan barang, merupakan aktivitas ilegal yang marak terjadi di kawasan Selat Malaka. Salah satunya yang paling sering terjadi yaitu penyelundupan pakaian bekas impor dari luar negeri. Pakaian-pakaian ini sudah dikemas di dalam karung-karung besar padat yang disebut *ballpress*.

Pakaian bekas ini umumnya dibawa menggunakan kapal laut dan datang dari berbagai negara di belahan dunia seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Namun barang-barang tersebut tidak diekspor secara langsung ke Indonesia, melainkan transit melalui Malaysia, yang nantinya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Selat Malaka. *Ballpress* akan dibawa menggunakan kapal kecil yang nantinya akan diturunkan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Indonesia.

Meskipun sudah ada larangan pemerintah terkait pakaian bekas impor yang tertuang dalam Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 ataupun dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, nyatanya pakaian bekas tetap dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat sehingga permintaannya masih tinggi dan penyelundupannya tetap marak.

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kehadiran pakaian bekas impor tentunya merugikan negara serta industri tekstil dan produk tekstil (TPT) domestik seperti industri garmen, tekstil, konveksi serta Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Pakaian bekas mampu merebut pangsa pasar produk lokal sehingga akan merugikan para pelaku industri di tanah air.

Tidak hanya karena faktor perlindungan industri domestik, pemerintah mengeluarkan larangan impor pakaian bekas juga didasarkan oleh adanya isu kesehatan yang bisa saja menjangkiti konsumen pakaian bekas. Menurut hasil penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Kemendag pada Tan 2015, ditemukan beragam jenis bakteri dan virus berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan landasan hukum larangan impor pakaian bekas.

Sebagai negara tetangga yang masih satu rumpun dengan Indonesia, Malaysia tentunya juga mempunyai ancaman keamanan dan kepentingan nasional yang hampir serupa. Pada tahun 1972 Indonesia dan Malaysia membentuk kerjasama *General Border Committee* (GBC) yaitu sebuah forum kerjasama perbatasan Indonesia-Malaysia yang dipimpin oleh panglima TNI yang berfokus untuk membahas permasalahan di bidang keamanan di perbatasan RI-Malaysia serta juga bergerak di bidang sosial dan ekonomi.

Di bawah komando GBC dibentuk pula *Coordinated Operations Control Committee Malindo* (COCC Malindo). Patkor Kastima merupakan salah satu program kerja yang berada di bawah naungan COCC Malindo. Kolaborasi ini merupakan wadah kerjasama kedua negara untuk memberantas penyelundupan barang-barang ilegal seperti *ballpress* yang melintasi perairan Selat Malaka. Operasi Patkor Kastima ini diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) RI dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Dalam rentang tahun 2014-2019, operasi Patkor Kastima telah sukses menindak sebanyak 90 kasus penyelundupan *ballpress*.

Kerjasama Patkor Kastima memang belum berhasil menuntaskan masalah penyelundupan *ballpress*, terbukti dengan masih banyaknya pakaian bekas yang

beredar secara *online* dan *offline*. Penyelundupan yang kerap kali terjadi di Selat Malaka membuat pemerintah harus selalu siaga untuk meningkatkan keamanan di wilayah yang rawan penyelundupan tersebut. Perairan yang luas tentu tidak sebanding dengan jumlah personel atau petugas lapangan yang bertugas dalam memberantas pakaian bekas yang masuk. Ditambah lagi dengan banyaknya perairan tikus yang ada. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas.

Sementara itu dari kalangan masyarakat sendiri juga terdapat perlawanan terhadap petugas patroli Bea Cukai baik di darat maupun di laut. Kelompok tersebut menyerang petugas dengan cara melemparkan obor, bom molotov, benda2 tajam dan petasan ke kapal petugas yang sedang berpatroli. Kurangnya personil bea juga merupakan salah satu faktor seringnya para penyelundup lolos dari aparat, sehingga masih banyak *ballpress* yang sampai ke tangan masyarakat. Namun meskipun begitu, kerjasama ini dinilai cukup berhasil dalam menekan jumlah *ballpress* yang masuk karena perairan Selat Malaka dijaga dengan ketat oleh aparat yang bertugas.

Para penyelundup pakaian bekas dapat dipidana berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 2006 mengenai Kepabeanan dengan ancaman 2-8 tahun penjara atau denda sebanyak Rp. 100-500 juta.

Mengutip hasil wawancara penulis dengan Bapak Andik Krisdianto, Kepala subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Patroli Laut Bea Cukai, beliau menyatakan bahwa adanya Patkor Kastima telah berhasil mendorong peningkatan kerjasama dan kolaborasi lembaga kepabeanan Indonesia dan Malaysia. Patkor Kastima merupakan bentuk nyata eratnya hubungan bilateral antara kedua negara di bidang kepabeanan dan cukai. Operasi ini juga ditujukan untuk menegakkan undang-undang kepabeanan masing-masing negara serta menjalin tali silaturahmi antar negara dengan melakukan kerjasama di bidang patroli laut rutin maupun patroli laut terkoordinasi. Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan untuk

memberantas penyelundupan barang-barang ilegal di kawasan Selat Malaka seperti *ballpress*.

Patkor Kastima merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan di perairan Selat Malaka. Adanya kerjasama ini telah membantu meningkatkan akses untuk *pertukaran* informasi antara dua negara terkait dengan upaya dalam mengamankan kawasan Selat Malaka.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran mengenai upaya penanggulangan penyelundupan pakaian bekas yang marak di Indonesia. Adapun saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kawasan perairan yang sangat luas dan banyaknya jalur-jalur tersembunyi merupakan rintangan tersendiri bagi personil lapangan dalam melakukan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menambah jumlah personil untuk patroli lapangan dan menempatkannya di jalur-jalur tikus yang sering dilewati oleh penyelundup agar patroli bisa berjalan lancar dan maksimal. Selain itu juga petugas lapangan juga perlu diberikan fasilitas tambahan seperti kapal dan peningkatan sumber daya teknologi yang digunakan.
2. Rendahnya harga pakaian bekas impor telah membuat masyarakat ketergantungan akan pakaian bekas, sehingga permintaan dari dalam negeri tetap tinggi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, mahasiswa serta siswa-siswi di sekolah mengenai bahaya pakaian bekas bagi kesehatan serta dampak yang ditimbulkannya bagi industri domestik.
3. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa produk luar negeri memiliki mutu yang lebih bagus daripada buatan dalam negeri juga perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu dengan cara peningkatan mutu dan kualitas produk domestik sehingga produk-produk lokal tidak kalah saing dengan barang-barang impor yang berasal dari luar negeri.

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]